

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan, bukan hanya sumber daya manusia yang menjadi penopang melainkan adanya dukungan dari sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah yang tentu saja sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai bahan baku produksi untuk kegiatan operasional perusahaan. Tujuan perusahaan adalah meraih keuntungan yang setinggi-tingginya demi kesejahteraan perusahaan. Namun bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai suatu keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Setiap perusahaan juga harus memperhatikan dan bertanggung jawab atas tindakan kegiatan usahanya yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholdernya*, seperti lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan tidak terlepas dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada aspek keuntungan secara ekonomis saja, namun perusahaan juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan sosial. Keberlangsungan perusahaan (*sustainable*) tidak semata-mata diukur dengan kesehatan finansialnya saja melainkan banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap alam, sosial dan lingkungan sekitar.

Menurut Fitria dan Hartanti (2010), Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Secara umum dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis dan memenuhi seluruh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, *Corporate Social Responsibility* saat ini tidak lagi bersifat sukarela di dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, namun kini

telah bersifat wajib untuk beberapa perusahaan dalam menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang-undang 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Gusti dan Ida, 2015).

Di Indonesia praktek pengungkapan tanggung jawab sosial di atur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 1998) paragraf 9, yang menyatakan bahwa: “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting” (Trisnawati, 2014).

Sementara itu pada kenyataannya belum semua perusahaan di Indonesia menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dengan baik, padahal mereka memiliki kemampuan menjalankannya. Sebagai perusahaan yang mengeksploitasi potensi sumber daya alam, seharusnya tidak hanya sekadar meningkatkan produktivitas tetapi ada sejumlah tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan sesuai undang-undang karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan, warga sekitar lah yang pertama kali merasakan dampak buruk.

Salah satu contoh pencemaran lingkungan terjadi di daerah Gadobangkong, Ngamprah, Bandung Barat. Warga sekitar sudah resah dengan adanya bau busuk yang ditimbulkan oleh limbah susu dari PT. UltraJaya Milk Industry & Trading Company. Sudah beberapa kali warga Desa melakukan aksi unjuk rasa kepada PT ultrajaya mendesak pihak perusahaan untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah lantaran bau limbah yang sudah mengganggu aktivitas warga sekitar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko mengatakan bahwa ternyata selama perusahaan berdiri sejak tahun 1971, PT Ultrajaya belum memiliki AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), perusahaan hanya memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Padahal, Perusahaan sebesar PT. UltraJaya harus memenuhi standar pengelolaan limbah berdasarkan Undang-undang no. 32 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 tahun 2014 yang menegaskan selain aspek bahan berbahaya dan beracun yang harus diperhatikan adalah soal kenyamanan bagi warga sekitar. Menindak lanjuti hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat melakukan pertemuan dengan PT Ultrajaya pada senin 9/10/2017 bertempat di kantor Dinas Lingkungan hidup KBB. (Jumadi kusuma, 2017) (<http://limawaktu.id>).

Dalam Laporan tahunan PT Ultrajaya tahun 2017 yang diakses di www.idx.id perusahaan tersebut mengungkapkan CSR sebesar 12,08 % atau mengungkapkan sebanyak 11 item dari 91 item. Sementara dari aspek Lingkungan, perusahaan hanya mengungkapkan sebesar 0,088 %, atau mengungkap 3 aspek dari 34 aspek lingkungan yaitu item EN1, EN3, dan EN31. Tetapi dalam laporan tahunan tersebut, perusahaan tidak mengungkapkan bobot total limbah yang dibuang dan tidak menyinggung kasus bau limbah atau pengaduan tentang dampak lingkungan yang telah mengganggu masyarakat Gadobangkong, Ngamprah, Bandung Barat.

Dengan adanya pencemaran tersebut, masyarakat sekitar sangat dirugikan karena PT Ultrajaya ternyata juga tidak memiliki kajian mengenai dampak usaha yang mungkin akan ditimbulkan pada lingkungan hidup sekitar berupa AMDAL untuk kegiatan perusahaan. Padahal, lingkungan yang bersih, aman, dan tertata merupakan kondisi lingkungan yang diinginkan setiap orang. Demi mewujudkan hal tersebut yang diperlukan tidak hanya peran serta masyarakat umum dan pemerintah namun juga memerlukan partisipasi dari perusahaan-perusahaan besar terutama perusahaan-perusahaan yang telah go public. Dampak negatif perusahaan seperti pencemaran, kerusakan lingkungan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, ketidakadilan, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh

perusahaan akan membuat lingkungan dan masyarakat terganggu dengan adanya kondisi tersebut.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu sarana bagi perusahaan, terutama yang usahanya terkait dengan sumber daya alam, untuk menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dengan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan akan memiliki citra baik di mata masyarakat dan kegiatan perusahaan akan terus berkelanjutan. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moralitas, yakni menggapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan masyarakat sekitar (Febrina dan Suryana, 2011)

Salah satu aspek yang berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah *Profitabilitas*. Menurut Handayati (2011), *Profitabilitas* dapat di definisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Hubungan antara *Profitabilitas* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dikaitkan dengan teori keagenan dimana perolehan laba yang semakin besar menyebabkan perusahaan melakukan pengungkapan sosial secara lebih luas.

Sementara itu, Menurut Purnasiwi (2011) menyatakan bahwa *Leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Menurut Teori keagenan, perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi cenderung ingin mengungkapkan laba lebih tinggi dan mengurangi biaya-biaya termasuk CSR.

Kepemilikan Saham Publik juga dapat dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pengungkapan CSR. Kepemilikan Saham Publik menunjukkan besar kecilnya saham perusahaan yang dimiliki oleh publik. Menurut Erwati, (2014) Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* yang terkait atau terkena dampak dari perusahaan. Terlebih lagi, saham perusahaan tersebut dimiliki oleh publik. Perusahaan akan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk mengungkapkan informasi *corporate social Responsibility* dalam laporan tahunan karena telah dimonitor oleh publik.

Dalam penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate social responsibility Disclosure* menunjukkan hasil penelitian yang

inkonsistensi. Penelitian yang dilakukan Gusti dan Ida (2015) menunjukkan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility*. Tetapi menurut penelitian dari Haryanto (2015) *Profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility*.

Perbedaan yang lain juga terjadi dalam penelitian Rofiqqoh dan Priyadi (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2014) yang menyatakan bahwa Tingkat *Leverage* sama sekali tidak berpengaruh terhadap *Corporate social Responsibility*.

Kemudian perbedaan yang lain juga terdapat pada Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Indah (2015) yang menunjukkan bahwa Kepemilikan saham publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *Corporate social Responsibility*. Tetapi menurut penelitian yang dilakukan Astuti dkk. (2017) Kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate social Responsibility*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Trisnawati (2014). Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel dan sampel. Penelitian dari Trisnawati (2014) meneliti 5 (lima) variabel independen yaitu Ukuran perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage*, Ukuran Dewan Komisaris dan kepemilikan Manajerial. Sampel penelitian tersebut adalah perusahaan perbankan yang listing di BEI periode pengamatan tahun 2009-2011. Sementara peneliti menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode pengamatan tahun 2015-2017. Alasan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yaitu karena aktivitas perusahaan manufaktur memiliki dampak langsung terhadap lingkungan.

Berdasarkan Fenomena yang terjadi diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh *profitabilitas*, *Leverage* dan Kepemilikan saham publik terhadap *Corporate Sosial Responsibility*.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
- b. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?
- c. Apakah Kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan saham publik terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Aspek teoritis
Memberikan pengetahuan di bidang Akuntansi terutama yang berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility Disclosure*, khususnya, *Profitabilitas*, *Leverage* dan Kepemilikan saham publik.
- b. Aspek Praktis:
 - 1) Bagi Perusahaan
Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan oleh para pelaku usaha dan manajemen perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) dimasa mendatang.

2) Bagi Investor

Diharapkan dapat menjadi tambahan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi ke suatu perusahaan.

3) Bagi Pemerintah

Untuk mengetahui luasnya CSR perusahaan. Sehingga Pemerintah dapat mempertimbangkan suatu standar pelaporan yang sesuai.

